



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : Kpts 035.A / KPU – BLK /IV/ 2010**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

- Menimbang :
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008; yang menyatakan bahwa Kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008,
 - Bahwa pasal 3 ayat (3) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009, menyatakan bahwa sekretariat KPU kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum ;
 - bahwa untuk memenuhi adanya pedoman pengadaan perlengkapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan huruf a, b dan c diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba perlu menetapkan pedoman pengadaan perlengkapan dan kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.

- Mengingat :
- Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 - Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
 - Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;

4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;
23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2010
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum tahun 2009.

Memperhatikan : - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 20 April Tahun 2010 Tentang pengadaan Perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Pengadaan Perlengkapan dan Kelengkapan Administrasi Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- KEDUA** : Perlengkapan dan kelengkapan administrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah sebagai berikut:

1. Kotak suara;
2. Bilik suara;
3. Surat suara;
4. Label kotak suara;
5. Gembok beserta anak kuncinya;
6. Kartu pemilih;

7. Formulir Seri A-KWK, AB-KWK, B-KWK, BB-KWK, BC-KWK, C-KWK, D-KWK, DA-KWK, dan DB-KWK,;
8. Sampul kertas surat suara;
9. Tanda pengenal KPPS;
10. Tanda pengenal Saksi;
11. Tanda pengenal Pemantau;
12. Karet/tali Pengikat;
13. Segel Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
14. Lem/perekat;
15. Tanda khusus berupa tinta;
16. Kantong plastik;
17. Spidol;
18. Ballpoint;
19. Kalkulator
20. Naskah Sumpah/janji Ketua Anggota KPPS;
21. Panduan tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 di TPS;
22. Alat dan Alas Pencoblos Surat Suara;
23. Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
24. Alat bantu/template untuk pemilih tuna netra.

KETIGA : Perlengkapan dan kelengkapan administrasi KPPS di setiap TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatas, terdiri dari:

1. Kotak Suara;
2. Bilik Suara;
3. Surat suara;
4. Sampul kertas dengan tulisan "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)";
5. Tanda pengenal KPPS;
6. Tanda pengenal Saksi;
7. Karet/tali Pengikat;
8. Segel Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Bulukumba Tahun 2010;
9. Lem/perekat;
10. Tanda khusus berupa tinta;
11. Kantong plastik;
12. Spidol;
13. Ballpoint;
14. Naskah Sumpah/janji Ketua Anggota KPPS;
15. Panduan tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS;
16. Alat dan Alas Pencoblos Surat Suara;
17. Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
18. Formulir Seri C-KWK.

KEEMPAT : Perlengkapan dan administrasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 di PPS, PPK, KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diatas, terdiri :

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
 - a. Sampul kertas dengan tulisan "Panitia Pemungutan Suara (PPS)";
 - b. Segel Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2010;
 - c. Spidol Besar / Kecil
 - d. Lem/perekat;
 - e. Formulir Seri D-KWK.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):
 - a. Sampul kertas dengan tulisan "Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)";
 - b. Segel Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
 - c. Lem/perekat;
 - d. Formulir Seri DA-KWK.
3. KPU Kabupaten :
 - a. Sampul kertas dengan tulisan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten";
 - b. Segel Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
 - c. Lem/perekat;
 - d. Formulir Seri DB-KWK.

KELIMA : Nama, jenis formulir, ukuran dan jumlah pengadaan perlengkapan dan alat kelengkapan administrasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan kelengkapan administrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 sebagai berikut :

1. Surat suara;
2. Label kotak suara;
3. Gembok beserta anak kuncinya;
4. Kartu pemilih;
5. Formulir Seri A-KWK, AB-KWK, B-KWK, BB-KWK, BC-KWK, C-KWK, D-KWK, DA-KWK, DB-KWK,;
6. Sampul Kertas Surat Suara;
7. Tanda pengenalan KPPS;
8. Tanda pengenalan Saksi;
9. Tanda pengenalan Pemantau;
10. Karet/tali Pengikat;
11. Segel Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
12. Lem/perekat;
13. Tanda khusus berupa tinta;
14. Kantong plastik;
15. Spidol;
16. Ballpoint;
17. Naskah Sumpah/janji Ketua Anggota KPPS;
18. Panduan tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS;
19. Alat dan Alas Pencoblos Surat Suara;

20. Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
21. Alat bantu/template untuk pemilih tuna netra.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pengadaan Perlengkapan dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD/ Dana Hibah pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010, untuk keperluan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
Nomor : Kpts. 035.A /KPU-BLK/IV/2010
Tanggal : 20 April 2010

**SPESIFIKASI JENIS PERLENGKAPAN DAN ADMINISTRASI KPPS, PPS, PPK,KPU KABUPATEN / KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

NO.	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN/ UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
A	KPPS					
1	Sampul Kertas	V.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	27,5 x 37,5 cm	2 lembar
2	Sampul Kertas	V.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	27,5 x 37,5 cm	2 lembar
3	Sampul Kertas	V.S.3.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	27,5 x 37,5 cm	2 lembar
4	Sampul Kertas	V.S.3.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	27,5 x 37,5 cm	2 lembar
5	Sampul Kertas	V.S.4	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat Berlogo	27,5 x 37,5 cm	2 lembar
6	Segel	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih Berlogo	5 X 6 cm	30 lembar
7	Tanda Pengenal KPPS	--	Kertas Art Konik 100 gr/m2	Putih Berlogo	11 X 17	9 lembar
8	Tanda Pengenal Saksi	--	Kertas Art Kartonik 100 gr/m2	Putih Berlogo	11 X 17	6 lembar
9	Lem kertas	--	--	Putih	60 cc	1 botol
10	Kantong Plastik	--	Plastik	Bening	31 X 50 cm	6 lembar
11	kalkulator	--	--	--	--	1 buah
12	Karet	--	Karet	Bebas	--	50 utas
13	Spidol hitam	--	--	--	Besar/Kecil	2 batang
14	Ball point	--	--	--	--	3 batang
15	Alat Pencoblos	--	Paku	--	10 X 12 cm	2 buah
16	Alas Pencoblos	--	Busa	--	30 X 30 cm	2 buah
17	Tinta Tanda Khusus	--	Tinta	--	40 cc	2 botol
18	Label kotak suara	--	Stiker	Berwarna	16,5 X 21,5 cm	1 lembar
19	Daftar Pasangan Calon	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Berwarna	Plano	1 lembar
20	Template/alat bantu pemilih Tuna Netra					1 lembar
21	Formulir seri C-KWK		Kertas HVS, 70 gr/m2	Putih	Folio	11 Exemplar
22	Gembok dan anak kunci	--	--	--	--	1 buah
23	Buku Panduan KPPS	--	--	--	--	1 buah
24	Tali pengikat pemberi tanda	--	--	--	--	8 buah

B	PPS					
1	Spidol	--	Snowman	Warna Hitam	Kecil	4 Batang
2	Spidol	--	Snowman	Warna Hitam	Besar	3 Batang
3	Ballpoint	V-4	--	Warna Hitam	--	3 Batang
4	Segel	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih Berlogo	5 x 6 cm	20 Lembar
C	PPK					
1	Sampul	III.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	10 Lembar
2	Sampul	III.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat		10 Lembar
3	Spidol	--	Snowman	Warna Hitam	Kecil	5 Batang
4	Spidol	--	Snowman	Warna Hitam	Besar	5 Batang
5	Ballpoint	V-4	--	Warna Hitam	--	12 Batang
6	Segel	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 X 6 cm	50 buah
7	Lem	--	Perekat	Putih	30 cc	1 botol
8	Formulir seri DA-KWK	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	Folio	1 set
D	KPU KAB/KOTA					
1	Sampul	II.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	10 lembar/PPK
2	Sampul	II.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 X 40 X 11 cm (kubus)	3 lembar/TPS
3	Spidol	--	Snowman	Warna Hitam	Kecil	24 Batang
4	Spidol	--	Snowman	Warna Hitam	Besar	24 Batang
5	Ballpoint	V-4	--	Warna Hitam	--	24 Dos
6	Segel	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 X 6 cm	24 lembar
7	Lem	--	Perekat	Putih	30 cc	1 botol
8	Formulir seri DB-KWK	--	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	Folio	1 set

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan